



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani – Area Gedung Baru OPD Pemprov Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan
Provinsi Banten (KP3B) Curug – Kota Serang, Provinsi Banten

KEPUTUSAN

PELAKSANA TUGAS KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI BANTEN

SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 188.4 / Kep. 68 Diskominfo/II/2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI BANTEN

- Mengingat : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan publikasi dokumentasi, serta penyampaian informasi terkait program kegiatan kepada publik serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu ditetapkan Tim Pengelola Website dan Media Sosial Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten;
- b. bahwa pembentukan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada butir "a" di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Menimbang : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Implementasi Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP);
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
12. Peraturan Gubernur Nomor 67 tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Memperhatikan :

1. Keputusan Gubernur Banten Nomor : 903/Kep.1-Huk/2024 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Pejabat yang Berwenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Kuasa Pengguna Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah, Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024.
2. Keputusan Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten Nomor : 800/001-Diskominfo/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (P PPTK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Website Diskominfo Statistik dan Persandian Provinsi Banten

KEDUA : 1. Tugas pokok dan fungsi Tim Pengelola Website dan Media Sosial adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan perwajahan / tampilan / *template* Website dan Media Sosial Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Provinsi Banten;
- b. Merencanakan dan penyusunan kebutuhan bahan tulisan baik berupa berita/*release*, artikel, informasi yang disediakan dan diumumkan, informasi program kegiatan, agenda pimpinan, gambar dan dokumentasi kegiatan di lingkungan Dinas Kominfo Statistik dan Persandian, Profil Diskominfo, profil Kepala Dinas Kominfo, profil ASN Dinas Kominfo, struktur organisasi Dinas Kominfo;
- c. Menghimpun, memilah dan menyunting naskah berita dan tulisan, gambar dan foto yang akan di tampilkan di Website dan Media Sosial Dinas Kominfo Statistik dan Persandian;
- d. Melaporkan rancangan bahan tulisan, berita/*release* dan foto yang siap *upload* atau tayang pada Website dan Media Sosial Dinas Kominfo Statistik dan Persandian;
- e. *Upload* dan penayangan tulisan baik berupa berita/*release*, artikel, opini, tulisan mengenai pembangunan Pemerintah Provinsi Banten ataupun terkait kelembagaan Dinas Kominfo, gambar, foto – foto yang berkaitan dengan isi tulisan yang perlu di tayangkan di Website Diskominfo Statistik dan Persandian;
- f. *Upload* dan penayangan data-data terkait informasi laporan keuangan, laporan kinerja organisasi, kepegawaian, pedoman peraturan organisasi dan data-data terkait perangkat Daerah Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian.

- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Tim Pengelola Website dan Media Sosial Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 17 Januari 2024

 **Plt. KEPALA DINAS**


NANA SURYANA, ST., M.SI.

Lampiran :

Keputusan Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten.

Nomor : 188.4 /Kep. 68 - Diskominfo/II/2024

Tanggal : 17 Januari 2024

**SUSUNAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL DINAS KOMINFO,
STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI BANTEN**

Penanggung Jawab : Plt. Kepala Dinas Kominfo, Statistik Dan Persandian

Redaktur : Sekretaris Dinas

Editor : 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Analis Perencanaan

Web Admin : Dwi Iceu Herlina Maryanti, S.IKom., M.AP

Web Developer : Ruli, A.Md

Pembuat Artikel : Deden Fajar, SE

Pit. KEPALA DINAS


NANA SURYANA, ST., M.SI.